



**PENETAPAN**

**Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

xxx, NIK 6471040719740006, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 07 Oktober 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxKelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

xxx, NIK 1810084109840004, tempat dan tanggal lahir Panggung Rejo, 01 September 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 29 Juni 2021 dengan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 9



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara Islam, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2018, di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
  - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak xxx;
  - b. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak xxx (kakak);
  - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak xx dan Bapak Budi xxx;
  - d. Mas Kawin berupa Emas 10 Gram dan Perangkat sholat;
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus menikah dalam usia 44 tahun, sedang Pemohon II berstatus sebagai Janda dalam usia 34 tahun;
  - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak; xxx;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 3 Juni 2021, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0399/026/VI/2021 pada tanggal 3 Juni 2021;
5. Bahwa sejak dari kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut didalam akta kelahiran anak pertama pemohon I dan Pemohon II, nama Pemohon I belum dapat dicantumkan selaku ayah

Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 9



dari anak tersebut dikarenakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dibawah pengawas pencatat nikah, untuk itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang Bernama :  
xxx, adalah anak sah dari pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 246/E2003/2020-S8 atas namaxxx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, tertanggal 30 April 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0399/026/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan

Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 9



Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 03 Juni 2021 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxx Lahir di Balikpapan, 30 April 2020, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi. Oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran kembali bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari para Pemohon, para Pemohon adalah suami istri yang menikah sirri tanggal 7 Oktober 2018 kemudian menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, dan P.2 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur

---

Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 9



dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti-bukti tertulis, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sirri tanggal 18 Oktober 2018;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah memperoleh anak yang bernama xxx Lahir di Balikpapan, 30 April 2020,
- Bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan resmi/ ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, pada tanggal 3 Juni 2021 (Bukti P.2);
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan membuat kembali akta kelahiran anak para Pemohon, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melakukan nikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara sirri pada tanggal 7 Oktober 2018 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut lahir dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang sah, maka anak yang bernama xxx Lahir di Balikpapan, 30 April 2020, tersebut, anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sesuai ketentuan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang terlahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah ;

---

Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 9



Menimbang bahwa Majelis merasa perlu mengutip pendapat ulama sebagai tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang berbunyi sebagai berikut:

الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع  
فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق  
عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما  
تاتي به المرأة من اولاد

Artinya :

*“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”*

Menimbang, bahwas Majelis Hakim merasa perlu pula mengutip ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon tanggal 7 Oktober 2018 tidak dicatatkan, kemudian untuk mendapatkan buku nikah mereka telah melakukan pernikahan ulang pada tanggal 3 Juni 2021, akan tetapi karena pernikahan ulang tersebut dilakukan setelah

Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 9



anak tersebut dilahirkan, oleh karenanya demi kepentingan anak mereka dan agar tidak terjadi diskriminasi terhadapnya, maka perlu adanya kepastian hukum terhadap status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernamaxxx Lahir di Balikpapan, 30 April 2020, adalah anak dari Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II ( xxx);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,- (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **07 Juli 2021 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua

Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

---

Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 9